



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : DODY Bin KARDIAN;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jambi Dalam RT.003/RW.002  
Desa Jambi Kec. Manis Mata Kab.  
Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : YANTO TUNU Alias YANTO anak laki laki  
dari YUSAK TUNU;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun /21 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bone RT.005/RW.002 Kel. Bone Kec.  
Amanuban Tengah Kab. Timor Tengah  
Selatan Prov. Nusa Tenggara Timur atau  
Jalan Poros KM.15 Desa Jambi Kec.  
Manis Mata Kab. Ketapang Prov.  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

Hal. 1 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P  
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

3. P  
enuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02  
September 2024;

4. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 September 2024  
sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

5. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai  
dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa  
didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya  
untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN  
Ktp tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 02  
September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa,  
serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK:  
PDM- 159/O.1.13/Eku.2/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut  
Umum pada tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menuntut  
sebagai berikut:

1) M  
enyatakan Terdakwa I DODY bin KARDIN dan Terdakwa II YANTO TUNU  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2) M

enjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara terhadap Terdakwa I DODY bin KARDIN dan Terdakwa II YANTO TUNU, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3) M

enyatakan barang bukti berupa:

a. T

andan Buah Sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang

**Dikembalikan kepada PT Mitra Saudara Lestari**

b. D

ua Buah Tojok;

c. S

atu buah Egrek;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

d. D

ua buah Lembar Slip Timbangan;

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**

e. 1

(satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up tanpa nopol warna hitam dengan nomor mesin 2NR4A18623;

**Dikembalikan kepada terdakwa DODY bin KARDIAN**

4) M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dipersidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 159/O.1.13/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Hal. 3 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DODY bin KARDIN secara sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II YANTO TUNU pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kec. Manis Mata, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan** tandan buah sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang tandan buah sawit. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 bertempat di Rumah Terdakwa II YANTO yang terletak di Jalan Poros KM.15 Desa Jambi Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I DODY bertemu dengan terdakwa II YANTO NUNU untuk mengajaknya memanen tandan buah sawit dengan berkata "ADA KERJAAN TIDAK? SOALNYA SAYA PERLU UANG UNTUK MENGIRIMI KELUARGA DI LAMPUNG", kemudian terdakwa I DODY mengatakan "TIDAK ADA DAN SAYA JUGA PERLU UANG" kemudian terdakwa I DODY mengajak terdakwa II YANTO dengan berkata "MAU TIDAK KALAU KITA MENCURI BUAH KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN" dan kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I DODY;

- S

elanjutnya terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO merencanakan memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana pada pukul 18.00 WIB, terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO tiba di Lokasi Perkebunan sawit milik PT yakni di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat dengan membawa alat panen yaitu 2 (dua) buah mata dodos. Pada pukul 18.30 WIB terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO mencari gagang dodos dengan menggunakan kayu yang ada di sekitar kebun tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO mulai memanen buah kelapa sawit secara bergantian dengan cara mendodos tandan buah sawit tersebut serta memungut dan

Hal. 4 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpuk tandan buah sawit yang telah diperolehnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO telah selesai memanen tandan buah sawit lalu terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, kemudian terdakwa I DODY Kembali kerumahnya untuk membawa kendaraannya jenis Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I DODY Kembali ke blok Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, saat terdakwa I DODY dan terdakwa II sedang memuat tandan buah sawit yang telah dipanennya, saat itu saksi INIJIADI beserta tim BKO sedang melaksanakan patrol melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna Hitam tanpa nopol terpasang sedang berhenti di tepi jalan dengan berisikan buah kelapa sawit di Blok D 14, Divisi 13, PT. Mitra Saudara Lestari, saat itu saksi INIJIADI beserta tim BKO langsung mengamankan terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO;

B  
ahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Mitra Saudara Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.673.670,- ( tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah )

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I DODY bin KARDIN secara sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II YANTO TUNU pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kec. Manis Mata, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa tandan buah sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang tandan buah sawit. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



B

ahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 bertempat di Rumah Terdakwa II YANTO yang terletak di Jalan Poros KM.15 Desa Jambi Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I DODY bertemu dengan terdakwa II YANTO NUNU untuk mengajaknya mengambil tandan buah sawit dengan berkata "ADA KERJAAN TIDAK? SOALNYA SAYA PERLU UANG UNTUK MENGIRIMI KELUARGA DI LAMPUNG", kemudian terdakwa I DODY mengatakan "TIDAK ADA DAN SAYA JUGA PERLU UANG" kemudian terdakwa I DODY mengajak terdakwa II YANTO dengan berkata "MAU TIDAK KALAU KITA MENCURI BUAH KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN" dan kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I DODY;

S

elanjutnya terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO merencanakan mengambil buah kelapa sawit tersebut yang mana pada pukul 18.00 WIB, terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO tiba di Lokasi Perkebunan sawit milik PT yakni di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat dengan membawa alat panen yaitu 2 (dua) buah mata dodos. Pada pukul 18.30 WIB terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO mencari gagang dodos dengan menggunakan kayu yang ada di sekitar kebun tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO mulai mengambil buah kelapa sawit secara bergantian dengan cara mendodos tandan buah sawit tersebut serta memungut dan menumpuk tandan buah sawit yang telah diperolehnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO telah selesai mengambil tandan buah sawit lalu terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, kemudian terdakwa I DODY Kembali kerumahnya untuk membawa kendaraannya jenis Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I DODY Kembali ke blok Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, saat terdakwa I DODY dan terdakwa II sedang memuat tandan buah sawit yang telah diambilnya, saat itu saksi INIJIADI beserta tim BKO sedang melaksanakan patrol melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna Hitam tanpa nopol terpasang sedang berhenti di tepi jalan dengan berisikan buah kelapa sawit di Blok D

Hal. 6 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Divisi 13, PT. Mitra Saudara Lestari, saat itu saksi INIJIADI beserta tim BKO langsung mengamankan terdakwa I DODY dan terdakwa II YANTO;

- B  
ahwa para terdakwa mengambil tandan buah sawit tanpa seizin PT Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Mitra Saudara Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.673.670,- ( tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah )

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. A  
**LLISYA PUSPITA PUTRI ALIAS ALLISYA BINTI ALI NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saya telah melaporkan kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Yanto;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok;

- B  
ahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- B  
ahwa Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan

Hal. 7 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum terjual kepada orang lain dikarenakan Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 202 (dua ratus dua) janjang;

- B  
ahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Saudara Lestari atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp3.673.670,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga enam ratus tujuh puluh rupiah);

- B  
ahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. D  
**IDI ARIYANTO ALIAS DIDI BIN SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa Dody dan Terdakwa Yanto;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok;

Hal. 8 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B  
ahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- B  
ahwa Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum terjual kepada orang lain dikarenakan Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 202 (dua ratus dua) janjang;

- B  
ahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Saudara Lestari atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp3.673.670,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga enam ratus tujuh puluh rupiah);

- B  
ahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. I**  
**NJINIADI ALIAS INJI BIN SUKIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa Dody dan Terdakwa Yanto;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13



PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 202 (dua ratus dua) janjang. Yang mana 130 (seratus tiga puluh) janjang berada di dalam mobil Daihatsu Gran Max dan 72 (tujuh puluh dua) janjang masih berada di lahan dan belum sempat diangkut;

- B  
ahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN**

- B  
ahwa Terdakwa I diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok;

- B  
ahwa cara Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni dengan cara awalnya Terdakwa I pergi bersama-sama dengan Terdakwa II menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah dodos. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang telah Terdakwa I ambil adalah sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil tersebut belum berhasil terjual dikarenakan Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan;

- B  
ahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediamannya yang beralamat di Jalan Poros, Desa Jambi. Setibanya di sana, Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ada kerjaan tidak? Soalnya saya perlu uang untuk mengirimi keluarga di Lampung”, kemudian Terdakwa II mengatakan “tidak ada dan saya juga perlu uang”, kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada Terdakwa II “mau tidak kalau kita mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan”, kemudian Terdakwa II mengatakan “boleh”. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pengambilan buah kelapa sawit tersebut, dan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan membawa alat panen yaitu 2 (dua) buah mata dodos. Pada pukul 18.30 WIB, mereka mencari gagang dodos untuk mereka memanen buah kelapa sawit tersebut. Kira-kira 5 (lima) jam kemudian yaitu sekitar pukul 24.00 WIB, mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut dan menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, dan kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dengan berkata “pak yanto, saya tinggal dulu karena saya mau mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang kita panen ini”,

Hal. 11 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kemudian Terdakwa II menjawab “iya”. Pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa I kembali ke lokasi memanen buah kelapa sawit tersebut dan kemudian mereka mulai memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang. Mereka tidak menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat dan masih ada yang tersisa di lahan. Saat muatan penuh, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dan hendak menjual buah kelapa sawit tersebut, tetapi tidak lama datang anggota patroli perusahaan dan kemudian mereka dilakukan interogasi di tempat oleh anggota patroli yang kemudian mereka akui bahwa buah kelapa sawit yang mereka bawa tersebut adalah buah yang dipanen di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manis Mata guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- B  
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari baru kali ini saja;

- B  
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

**Terdakwa II. YANTO TUNU Alias YANTO anak laki laki dari YUSAK TUNU**

- B  
ahwa Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saya bersama dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok;

- B  
ahwa cara Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni dengan cara awalnya Terdakwa II pergi bersama-sama dengan Terdakwa I menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan maksud

*Hal. 12 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah dodos. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni PT. Mitra Saudara Lestari;

- B  
ahwa buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang telah Terdakwa II ambil adalah sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- B  
ahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa II ambil tersebut belum berhasil terjual dikarenakan Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan;

- B  
ahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediaman Terdakwa II yang beralamat di Jalan Poros, Desa Jambi. Setibanya di sana, Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ada kerjaan tidak? Soalnya saya perlu uang untuk mengirim keluarga di Lampung”, kemudian Terdakwa II mengatakan “tidak ada dan saya juga perlu uang”, kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada Terdakwa II “mau tidak kalau kita mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan”, kemudian Terdakwa II mengatakan “boleh”. Selanjutnya mereka merencanakan pengamilan buah kelapa sawit tersebut, dan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di lokasi mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan membawa alat panen yaitu 2 (dua) buah mata dodos. Pada pukul 18.30 WIB, mereka mencari gagang dodos untuk memanen buah kelapa sawit tersebut. Kira-kira 5 (lima) jam kemudian yaitu sekitar pukul 24.00 WIB, mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut dan menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, dan kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dengan berkata “pak yanto, saya tinggal dulu karena saya mau mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang kita panen ini”, kemudian Terdakwa II menjawab “iya”. Pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa I kembali ke lokasi

Hal. 13 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan kemudian mereka mulai memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang. Mereka tidak menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat dan masih ada yang tersisa di lahan. Saat muatan penuh, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi dan hendak menjual buah kelapa sawit tersebut, tetapi tidak lama datang anggota patroli perusahaan dan kemudian mereka dilakukan interogasi di tempat oleh anggota patroli yang kemudian mereka akui bahwa buah kelapa sawit yang mereka bawa tersebut adalah buah yang kami panen di Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Manis Mata guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- B  
ahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari baru kali ini saja;

- B  
ahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2  
02 (dua ratus dua) janjang/Tandan buah kelapa sawit;
- 2  
(dua) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);
- 1  
(satu) buah tojok;
- 2  
(dua) Lembar Slip Timbangan;
- 1  
(satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up tanpa nopol warna hitam dengan nomor mesin 2NR4A18623;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dan dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi bersama-sama menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah dodos. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa bergantian memanen buah kelapa sawit dengan 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dan kira-kira 5 (lima) jam kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut dan menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, dan kemudian Terdakwa Dody pergi mengambil mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang, kemudian saat Para Terdakwa selesai memuat kemudian Para Terdakwa diamankan pihak keamanan perusahaan;

- B

ahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil 202 (dua ratus dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari;

- B

ahwa akibat kejadian tersebut PT. Mitra Saudara Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.670,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga enam ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 15 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. arang siapa; B
2. engambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; M
3. ang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Y

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN dan Terdakwa II. YANTO TUNU Alias YANTO anak laki laki dari YUSAK TUNU** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa

Hal. 16 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dan dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi bersama-sama menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah dodos. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa bergantian memanen buah kelapa sawit dengan 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dan kira-kira 5 (lima) jam kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut dan menumpuknya di tepi jalan Blok D.14 Divisi 13 PT. Mitra Saudara Lestari, dan kemudian Terdakwa Dody pergi mengambil mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terpasang, kemudian saat Para Terdakwa selesai memuat kemudian Para Terdakwa diamankan pihak keamanan perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Saudara Lestari untuk mengambil 202 (dua ratus dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari dan akibat kejadian tersebut PT. Mitra Saudara Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.673.670,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga enam ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 17 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa Dody mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari bersama dengan Terdakwa Yanto Tunu Alias Yanto Anak Laki Laki Dari Yusak Tunu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN dan Terdakwa II. YANTO TUNU Alias YANTO anak laki laki dari YUSAK TUNU** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan

*Hal. 18 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 202 (dua ratus dua) janjang/Tandan buah kelapa sawit, oleh karena dalam persidangan terbukti milik PT. Mitra Sawit Lestari maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Mitra Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah tojok, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Slip Timbangan, oleh karena bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up tanpa nopol warna hitam dengan nomor mesin 2NR4A18623, oleh karena benda yang disita dari Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut

Hal. 19 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P  
Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Mitra Saudara Lestari;

- P  
Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- P  
Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- P  
Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 275 KUHP *juncto* pasal 222 ayat (1) KUHP *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. M  
Menyatakan Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN dan Terdakwa II. YANTO TUNU Alias YANTO anak laki laki dari YUSAK TUNU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. M  
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. M  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

Hal. 20 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 2

02 (dua ratus dua) janjang/Tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Saudara Lestari;

- 2

(dua) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);

- 1

(satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2

(dua) Lembar Slip Timbangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1

(satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up tanpa nopol warna

hitam dengan nomor mesin 2NR4A18623;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. DODY Bin KARDIAN;

6. M

embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Hal. 21 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 22 dari 19 halaman - Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)